



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

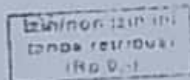
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LEBAK

Nomor : 503/67-PAUD/DPMTSP/2018
Lampiran : -

TENTANG:
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Pengelola PAUD Nur Al Ma'rup Kecamatan Cihari Nomor : 011/PAUD/almruf/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki perizinan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



1180N0000104VV

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah) Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);



14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 65);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
3. Rekomendasi Kepada UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cihara Nomor : 421.1/042/UPT/CHR/2018. Tanggal 21 Agustus 2018 tentang Surat Rekomendasi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kepada :

Nama Lembaga Pendidik : Yayasan Cundamanik Cihara

Nama Lembaga PAUD : Kelompok Bermain (KB)

N P W P : NUR AL MATRUP

Alamat : 31.493.881.2-419.000

: Kp. Cikaso RT.015 RW.004 Desa

: Mekarsari, Kecamatan Cihara,

: Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

No. Telp/HP : 0858-1722-2840/0857-1078-3927

No. Fax/E-mail : Yayasancundamanik87@gmail.com

KEDUA :

Penanggung jawab atau pengelola menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;

KETIGA :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Satuan PAUD secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;



- KEEMPAT : Pemberian Perpanjangan izin penyelenggaraan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan masih memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Pada tanggal : 29 Juli 2018

a.n. BUPATI LEBAK
PL. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
4. Yth. Camat Kecamatan Cihaur Kabupaten Lebak.
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

